

Kebermanfaatan Insentif Perpajakan pada Masa Pandemi

Ahmad Jarnuzi¹⁾, Annisa Fitriana²⁾, dan Rika Wijayanti³⁾

^{1,2,3)} Politeknik Negeri Malang

¹⁾aninis08@yahoo.com

Abstract

In 2018, SME's business have 65% portion in Indoensia. This pandemic has damaged to the nation's economy, SME's receive special attention from the government in the form of providing tax incentives. This effort is one form of government countermeasures to save the community's economy, especially in the real sector. It is hoped that with this special treatment of incentives, SME's in Indonesia will survive. So this study aims to empirically test the Usefulness of Tax Incentives in the Pandemic Period. With quantitative research methods, researchers tested the SME's in Malang. The results of the study indicate that the tax incentives received by SME's in Malang are felt to be useful in saving their cash flow.

Keywords: usefulness, TAM, incentive, tax

Abstrak

Tahun 2018, sebesar 65% lapangan usaha di Indonesia berupa UMKM. Dalam kondisi pandemi dimana telah merusak sendi perekonomian bangsa, UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah berupa pemberian insentif perpajakan. Upaya ini merupakan salah satu bentuk penanggulangan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat terutama di sektor riil. Diharapkan dengan perlakuan khusus pemberian insentif tersebut, UMKM di Indonesia tetap bertahan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Kebermanfaatan Insentif Perpajakan di Masa Pandemi. Dengan metode penelitian kuantitatif, peneliti menguji para UMKM yang berada di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif perpajakan yang diterima oleh UMKM di Kota Malang dirasakan bermanfaat dalam menyelamatkan cashflow mereka.

Kata Kunci: kebermanfaatan, TAM, insentif, pajak

Pendahuluan

Seluruh dunia tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi yang merupakan *side effect* dari pandemic covid-19. Presiden Jokowi hingga memberlakukan Pembatasan Pemberlakuan. Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada awal bulan Juli 2021 untuk beberapa Kawasan di Indonesia, khususnya Jawa Bali. Pembatasan kegiatan masyarakat ini, pada satu sisi demi kepentingan kesehatan, namun dari sisi ekonomi, tentunya berdampak besar bagi masyarakat. Seiring dengan kebijakan yang di berikan, pemerintah Indonesia selalu

berupaya untuk menyelamatkan perekonomian sebagai bentuk penanggulangan percepatan ekonomi, salah satunya dengan memberikan beberapa insentif dalam bidang perpajakan. Seperti yang kita ketahui, insentif perpajakan khususnya yang berdampak langsung pada sector riil negara kita, yaitu yang berkaitan dengan UMKM, terdapat banyak sekali variasi peraturan yang mengatur mengenai insentif perpajakan bagi UMKM. Dimulai pada tahun melalui peraturan ... yang memberikan insentif

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini memuat berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk bidang perpajakan, dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus Korona. Pembahasan lebih lanjut mengenai insentif pajak ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020.

Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang sebelumnya berlaku per tanggal 1 April 2020. Ada lima garis besar insentif Pajak yang diberikan pemerintah, salah satunya yaitu insentif Pajak UMKM. Wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan menyetorkan PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut, mendapatkan insentif PPh Final ditanggung Pemerintah. PPh Final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jika pelaku UMKM melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 impor.

Perhatian pemerintah terhadap sector UMKM cukup besar mengingat UMKM menyumbang sebesar 92% dalam sector industry kita. Marlinah (2020) mendukung dalam penelitiannya bahwa pemberian insentif pajak ini sebagai dukungan dan respon pemerintah yang bermanfaat bagi

UMKM, karena menurunnya produktivitas pelaku usaha secara otomatis telah mempengaruhi stabilitas ekonomi yang mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kebermanfaatan insentif perpajakan pada masa pandemic.

Kajian Literatur

1. Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Insentif Perpajakan

PMK-86/PMK.03/2020 merupakan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic covid-19 **sektor UMKM**. Latar belakang diterbitkannya peraturan ini adalah sebagai program pemulihan ekonomi. PMK No. 86 merupakan peraturan pembaharuan dari PMK No. 44, dalam bentuk insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah perbedaanya adalah

PMK No. 44	PMK No. 86
1. WP PP 23 Tahun 2018	1. WP PP 23 Tahun 2018
2. WP Harus mengajukan Surat Keterangan dan menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif	2. WP Tidak Perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif
3. Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20	3. Laporan Realisasi tiap bulan paling

bulan berikutnya 4. Insentif sampai September 2020	lambat tanggal 20 bulan berikutnya 4. Insentif sampai Desember 2020
---	--

3. Theory Acceptance Model (TAM)

TAM diterima sebagai model untuk menjelaskan perilaku yang selama ini digunakan dalam konteks pelanangan online (Gefen et al., 2003), namun secara luas TAM ini digunakan untuk memeriksa penerimaan seseorang terhadap suatu hal baru (Venkatesh, 2000) di ITS. TAM diyakini mampu meramalkan penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor, yaitu perspektif kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan perspektif kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*) (Davis, 1989). Dalam konteks penelitian ini, TAM digunakan untuk menjelaskan penerimaan Wajib Pajak terhadap fasilitas insentif perpajakan terutama insentif pajak UMKM.

H1 : Pengaruh persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM.

H2 : Pengaruh persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil kuesioner yang disebarluaskan kepada responden dengan penentuan responden menggunakan metode purposive random sampling. Purposive random sampling ini akan menyaring responden dengan kriteria tertentu, terutama yang terdaftar di KPP Pratama Malang sebagai WP OP yang bergerak di sector perdagangan dengan omzet dibawah 4,8 M per tahun. Dalam penelitian ini, poplasi penelitian adalah UMKM yang memiliki NPWP yang telah teregister di Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Malang. Adapun jumlah populasi sebanyak 198 UMKM. Dengan menggunakan rumus Slovin tersebut dengan nilai e sebesar 0,2 atau 20% maka diperoleh sebanyak 22 sampel atau 22 UMKM. Jumlah sampel tersebut diperoleh dari penerapan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{198}{1 + 198(0,2)^2}$$

$$n = 22,197$$

Nilai $n = 22,197$ dibulatkan menjadi 22 sampel.

Namun demikin, untuk melakukan olah statistik, ukuran sampel dalam *Partial Least Square* (PLS) menurut Chin (2000) minimal ukuran sampel yang digunakan PLS ialah 30-100 ukuran sampel. Oleh karena itu, untuk memenuhi ukuran sampel, maka ukuran sampel ditambah menjadi sebanyak 33 sampel agar datanya dapat diolah secara statistic dengan menggunakan metode PLS.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

1. Minat pemanfaatan insentif perpajakan (Y)

Pemanfaatan insentif perpajakan ini untuk menilai seberapa besar minat para pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas tersebut. Adapun indicator dari Minat pemanfaatan insentif perpajakan ini dijelaskan dalam kuesioner sebagai berikut :

- a. Saya berniat untuk menggunakan fasilitas insentif perpajakan
- b. Saya berniat merekomendasikan insentif perpajakan untuk UMKM kepada teman atau keluarga
- c. Saya berharap ada insentif berupa fasilitas dibebaskan pada kesempatan mendatang

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan / mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah :

1. PU (Perceived Usefulness) (X1) yang dijabarkan dalam beberapa indicator sebagai berikut :
 - a. Petugas pajak membantu dalam pelaporan perpajakan saya
 - b. Fasilitas pembebasan tersebut cukup mudah diterapkan
 - c. Saya menemukan kemudahan atas segala informasi terkait fasilitas tersebut
 - d. Pembebasan fasilitas perpajakan tersebut cukup membantu dalam masa pandemi ini.
2. PEOU (Perceived Ease Of Use) (X2)
 - a. Memiliki nilai ekonomi (Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak bisa digunakan sebagai modal usaha lagi)
 - b. Dalam pengaplikasiannya, saya dipermudah karena hanya melaporkan pendapatan tanpa harus membayar pajak
 - c. Keputusan pemerintah dalam membebaskan pajak UMKM di masa Pandemi merupakan langkah yang tepat untuk membantu kegiatan ekonomi UMKM
 - d. Sebagai Wajib Pajak, saya merasakan manfaat fasilitas pembebasan pajak untuk UMKM

Hasil dan Pembahasan

Profil responden menunjukkan bahwa 78% mayoritas UMKM memiliki penghasilan dibawah 10 juta, 17% penghasilannya berkisar antara 10-50 juta dan 5% lainnya mendapat omset 50-100 juta, sehingga dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro. Dari keseluruhan responden 72% responden disiplin membayar pajak sedangkan 28% lainnya tidak disiplin. Bahkan, pada saat awal pandemi tahun 2020,

hanya 56% Wajib Pajak UMKM yang disiplin melaporkan, dan sisanya 44% Wajib Pajak tidak melaporkan lagi dengan alasan semasa pandemi ini penjualan produk menurun sehingga membuat pendapatannya juga menurun. 28% UMKM di Kota Malang yang sudah memanfaatkan insentif ini, sedangkan 33%nya belum dengan alasan UMKM tersebut tidak mengetahui bahwa adanya kebijakan tersebut bahkan belum adanya sosialisasi apapun, dan 39% UMKM lainnya tidak ingin memanfaatkan insentif ini dengan alasan tidak ada pengaruh terhadap UMKM, tidak mau mengurusnya karena syarat ditentukannya cukup sulit, dan juga tidak sempat mengurusnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih belum tersosialisasinya peraturan mengenai peraturan ini secara merata, sehingga banyak UMKM yang belum mengetahui adanya insentif pajak akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat para pelaku usaha tetap membayarkan pajaknya meskipun omset penjualan yang didapatkan menurun drastis.

Uji validitas

Uji validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi.

Tabel 1 Outer loading

	X.1 PEOU	X.2 PU	Y MINAT
X1.1	0,843		
X1.2	0,891		
X1.3	0,908		
X1.4	0,913		
X2.1		0,796	
X2.2		0,927	
X2.3		0,898	
X2.4		0,892	
Y.1			0,901
Y.2			0,898
Y.3			0,834

Sumber : Data yang diolah

Dari table diatas terlihat bahwa nilai outer loading yang dihasilkan dalam algoritma PLS dalam penelitian ini telah

melebihi 0,7 yang berarti bahwa masing-masing variable tersebut yaitu *Perceived Ease Of Use* (PEOU) dan *Perceived Usefulness* (PU) serta variable Y yaitu Minat telah memenuhi validitas konvergen karena memenuhi parameter yang ada.

Uji validitas diskriminan yang ditunjukkan dengan hasil cross loading.

Tabel 2. Cross Loading

	X.1	X.2	Y
X1.1	0,843	0,556	0,332
X1.2	0,891	0,499	0,300
X1.3	0,908	0,515	0,448
X1.4	0,913	0,526	0,430
X2.1	0,643	0,796	0,417
X2.2	0,416	0,927	0,624
X2.3	0,430	0,898	0,556
X2.4	0,605	0,892	0,752
Y.1	0,431	0,728	0,901
Y.2	0,386	0,587	0,898
Y.3	0,308	0,453	0,834

Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah *cronbach's alpha* dan *composite reliability* sudah memenuhi parameter yaitu masing-masing 0,6 dan 0,7 (Hair, et al., 2006)

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1	0,912	0,938
X2	0,904	0,932
Y	0,855	0,910

Pengujian model structural (*Inner Model*) dievaluasi dengan R^2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-values* tiap *path* untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural.

Nilai R Sqaure pada penelitian ini adalah Nilai Goodness of Fit pada penelitian ini adalah 0,47 yang memiliki arti bahwa model yang digunakan pada penelitian ini memiliki tingkat kesesuaian dengan teori sebesar 47%. Nilai GoF yang baik berkisar antara 0 sampai dengan 1.

Tabel Koefisien Jalur pada Pengujian Model Struktural

	O	Mean	STDEV	STERR	T Stat

X1-Y	0,044	0,059	0,183	0,0788	0,241
X2-Y	0,665	0,664	0,154	0,0586	4,314

Dalam table diatas menunjukkan pengujian hipotesis 1 dengan nilai T-Statistic sebesar 0,241 dan hipotesis 2 menunjukkan nilai t-statistic sebesar 4,314. Berikut adalah ringkasan uji hipotesis pada penelitian ini.

Ringkasan Uji Hipotesis

Hipotesis	Var Independen	Var Dependend	T	Hasil
H 1	PEO U	Minat Pemanfaatan Insentif Perpajakan	0,241	Tidak didukung
H 2	PU	Minat Pemanfaatan Insentif Perpajakan	4,314	Didukung

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM **tidak didukung**. Dimana hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini tidak merasakan adanya manfaat fasilitas insentif perpajakan. Dalam penjabaran definisi operasional variable disebutkan bahwa terdapat 4 indikator yang menunjukkan bahwa insentif perpajakan tersebut bermanfaat, yaitu : Petugas pajak membantu dalam pelaporan perpajakan saya, fasilitas pembebasan tersebut cukup mudah diterapkan, saya menemukan kemudahan atas segala informasi terkait fasilitas tersebut, serta pembebasan fasilitas perpajakan tersebut cukup membantu dalam masa pandemi ini.

Dari keempat item indicator tersebut dapat dilihat bahwa responden, yaitu Wajib Pajak di Kota Malang merasakan tidak ditemukannya kemudahan atas informasi insentif perpajakan. Hal ini sangat disayangkan karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi, terutama pada masyarakat yang memiliki usaha, terlebih UMKM menjadi penggerak roda perekonomian bangsa. Dengan

pemberian insentif tersebut diharapkan alokasi dana yang dibuat membayar pajak dapat digunakan untuk keperluan usaha yang lain termasuk untuk bertahan di masa krisis.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa responden. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa konsentrasi para UMKM saat ini adalah bertahan di masa krisis dan berharap konsentrasi pemerintah untuk memberikan fasilitas dan modal usaha agar mereka dapat berkembang. Namun beberapa hal juga diutarakan dalam wawancara dengan UMKM terkait dengan harapan mereka terhadap insentif yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemic ini, ternyata mereka belum menerima sosialisasi insentif tersebut dan adanya kesulitan jika wajib pajak harus melakukan semua secara online. Peneliti menyadari bahwa perlunya adaptasi ini memang membutuhkan waktu dan effort, meskipun semua harus dilakukan dengan cepat, namun ternyata kondisi di lapangan, para UMKM sudah direpotkan untuk sekedar bertahan di masa pandemic dan harus melakukan penyesuaian dengan dari pola offline ke pola online.

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM didukung. Hal ini menunjukkan bahwa memang insentif perpajakan bagi UMKM dirasakan manfaatnya oleh UMKM. UMKM merasakan manfaat dan perhatian dari pemerintah karena adanya insentif tersebut, sehingga mereka pun ingin menggunakan fasilitas, juga tentu merekomendasikan penggunaan insentif pajak tersebut kepada teman atau keluarganya. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden juga ditemukan bahwa jika UMKM emgetahui adanya insentif pajak tersebut, maka hal ini akan sangat membantu dalam berbisnis karena dapat menambah modal atau sekedar

untuk bertahan di masa ini. Hal ini sejalan dengan tujuan diterapkannya insentif perpajakan terhadap UMKM yaitu untuk meringankan beban UMKM sehingga mereka tetap dapat bertahan dan roda perekonomian tetap berjalan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinah (2021) yang menyebutkan bahwa tujuan pemberian insentif perpajakan untuk UMKM agar sektor usaha dapat memiliki ruang untuk bergerak di tengah kondisi pandemic Covid 19 seperti saat ini. Pemerintah melalui Dirjen Pajak akan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait adanya insentif pajak ini sehingga penerima manfaat dapat meningkat dan mampu mendukung pemulihan perekonomian nasional. Melalui berbagai program dan langkah taktis yang dilakukan pemerintah diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dengan cepat.

Simpulan dan Saran

Persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM dan persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM. Terlihat dalam penelitian ini kemudahan tidak dirasakan oleh UMKM karena kurangnya sosialisasi penggunaan fasilitas tersebut dan terkendalanya perubahan pengurusan pajak dari offline ke online.

Daftar Rujukan

- Chin, Wynne. 2000. Partial Least Squares for IS Researchers: An Overview and Presentation of Recent Advances Using the PLS Approach. *ICIS 2000 Proceedings*.
- Indriastuti, Mila., Wardana, Arief Budi. (2020). *Peran Akuntansi Sebagai Solusi Atas Ketidakadilan Pengenaan Pajak Bagi UMKM, Benarkah?*. , Seminar

- Nasional Akuntansi (SENA) III Universitas Pamulang.
- Kartiko, Nasfis Dwi. (2020). *Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 124-137.
- Kumala, Ratih., Junaidi, Ahmad. (2020). *Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi COVID-19 dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)*. Prosiding Seminar Stiami, 7(2). P- ISSN 2355-2883
- Mudiarti, Hasna. (2020). (1997). *Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus)*. *Accounting Global Journal*, 4(2), 167-182.
- Neuman, W.L. (1997) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 3rd Edition, Boston. Allyn and Bacon
- Padyanoor, Aswin. (2020). *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 30(9), 2216-2230.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif (Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen)*. Yogyakarta. Deepublis
- Sugiri, Dani. (2020). *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 19(1), 76-86